

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan wilayah tidak selalu terjadi oleh karena alam, tetapi dengan teknik yang telah disusun manusia salah satunya dalam bentuk Reklamasi. Banyak negara telah mempraktikkan reklamasi sebagai upaya pertumbuhan sosial, ekonomi dan fisik sebuah negara. Salah satu negara yang telah berhasil mengembangkan kondisi negara menjadi sebuah negara yang kompeten adalah Singapura. Singapura mengembangkan wilayah negara dari 578 kilometer persegi menjadi 716 kilometer persegi dengan pembangunan dimulai sejak tahun 1819 sampai dengan 1822 dengan perancangan baru sampai di tahun 2030.¹ Memandang kondisi yang ada di Indonesia, kota Jakarta telah mengalami peningkatan penduduk yang besar bersama dengan semakin terbatasnya lahan yang disebabkan oleh turunnya permukaan tanah kota Jakarta. Hal ini memaksa disusunnya solusi yang dipersiapkan secara matang dengan salah satu opsinya adalah Reklamasi.

Pemikiran mengenai penyusunan Reklamasi Ibukota Jakarta pada saat ini telah dilaksanakan pada tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.² Rancangan dan persiapan telah disusun, tetapi rancangan tersebut gagal dilaksanakan sebab adanya krisis moneter pada tahun 1997. Setelah kondisi ekonomi Indonesia membaik, masih terdapat perdebatan panjang mengenai pelaksanaan Reklamasi ini. Tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup yang menjabat di masa itu “Nabiel Makarim” mengesahkan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara DKI Jakarta. Pernyataan dalam bentuk Keputusan Menteri tersebut digugat oleh sejumlah pengusaha yang telah merencanakan Reklamasi dalam upaya

1. <http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/land-from-sand-singapores-reclamation-story/> diakses pada 10 Mei 2023.

² <https://evimariani.medium.com/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc> diakses pada 10 Mei 2023.

mengembangkan kota DKI Jakarta. Gugatan tersebut dimasukan kedalam sidang PTUN dan dimenangkan oleh kelompok pengusaha pada masa itu, tetapi Kementerian Lingkungan hidup pada 28 Juli 2008 melakukan kasasi dan memenangkan kembali penolakan terhadap Teluk Jakarta tersebut. Perdebatan antara pihak pengembang dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak berhenti di situ. Pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo di tahun 2012 dilaksanakan Peninjauan Kembali atau “PK” dalam keputusan kasasi dan kelompok pengembang memenangkan kasus tersebut bersama dengan hal tersebut dikeluarkan Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.³ Hal tersebut didasari oleh menurunnya kondisi tanah Teluk Jakarta sebanyak 1,5 meter pada masa tersebut.

Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta berkembang kembali dibawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama pada tahun 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyatakan bahwa akan ada peningkatan pendapatan anggaran yang signifikan dengan dilaksanakannya Reklamasi Teluk Jakarta yang dapat digunakan sebagai bentuk ganti-untung untuk masyarakat nelayan yang terdampak Reklamasi. Bentuk ganti-untung tersebut antara lain berupa uang, sumber pendapatan yang berbeda dan rumah susun sederhana sewa atau disebut juga sebagai “rusunawa”. Pada tahun 2016 Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menghentikan secara paksa pembangunan Teluk Jakarta disebabkan adanya kekurangan administrasi yang harus dipenuhi pihak pengembang dan akan berlanjut lagi bila sudah dipenuhi persyaratan administrasinya.⁴ Setelah dipenuhinya persyaratan administrasi tersebut, pada tahun 2017, keputusan penghentian sementara dicabut dan pembangunan Teluk Jakarta berlanjut, tetapi selama proses kampanye Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menerima keberlanjutan Reklamasi Teluk Jakarta. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan, berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan untuk

³ *Ibid par* 6-15.

⁴ <https://ekbis.sindonews.com/read/1102063/34/rizal-ramli-hentikan-mentara-proyek-reklamasi-teluk-jakarta-1460984634> diakses pada 11 Mei 2023.

menunda proyek dari pengembang PT. Agung Podomoro Land Tbk ini dan mengundang untuk melaksanakan pertemuan. Undangannya tersebut terbuka dan dilaksanakan dua kali, tetapi dari kedua undangan tersebut Calon Gubernur DKI Jakarta tersebut mangkir dan Luhut menganggap hal tersebut sebagai persetujuan untuk melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta. Persetujuan politik pemerintahan ini memicu dan mengembangkan konflik pengadaan tanah dalam masyarakat.

Konflik pengadaan tanah yang tinggi dipengaruhi berbagai oknum menjadi ancaman yang masih terus terjadi di Indonesia. Penguasaan tanah di Indonesia terutama di DKI Jakarta masih menimbulkan banyak ketidakadilan yang manfaatnya tidak dirasakan sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ Ketidakadilan ini tumbuh diduga diakibatkan oleh lemahnya jaminan hukum atas penguasaan tanah. Maraknya ketidakadilan ini juga disebabkan oleh mafia tanah yang masih berkembang bebas tanpa pengawasan holistik. Pengawasan holistik ini adalah dukungan dari pihak pemerintah, aparat dan masyarakat umum seperti akademisi. Oleh sebab itu tulisan ini dibuat untuk mendukung perkembangan penegakan keadilan dalam pengadaan tanah di Indonesia.

Peruntukan tanah dalam masyarakat memiliki banyak faktor yang dimanfaatkan. Tanah dari sudut pandang hukum memiliki makna yaitu, tanah yang dikatakan dikuasai negara bukanlah berarti tanah tersebut dimiliki oleh negara. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah, menggunakan kapasitas negara sebagai pengatur dan pengurus. Sedangkan, yang dimaksud dengan tanah tidak harus dimiliki oleh negara adalah, adanya hak individual yang dimiliki masyarakat terhadap tanah yang dikuasai oleh negara. Sumber hak milik perorangan adalah hak atas tanah milik bersama dan hak milik perseorangan, terdapat juga hak atas tanah ulayat yang sesuai dengan hukum adat dianggap sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.⁶

⁵<https://www.beritasatu.com/nasional/886263/aartje-tehupeiory-usulkan-pembentukan-komisi-pemberantasan-mafia-tanah> diakses 12 Juni 2022 pukul 18.37.

⁶ Bernard Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Margareta, 2015. hlm. 243.

Penggunaan tanah untuk memenuhi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Pengadaan Tanah.⁷ Pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Pada topik kali ini akan berfokus pada pengadaan tanah tipe pertama.

Tanah memiliki makna yang penting dalam kehidupan manusia menjadikan pembangunan infrastruktur wajib untuk dilaksanakan untuk menunjang variasi kegiatan manusia. Dalam pendapat Familoni, infrastruktur berdasarkan manfaat dan fungsinya dapat dibedakan menjadi infrastruktur sosial dan ekonomi.⁸ Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan serta gas. Kemudian termasuk pula pembangunan infrastruktur umum, seperti drainase, kanal, irigasi, bendungan dan jalan serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur mengambil peran penting pada tingkat makro yaitu meningkatkan produktivitas secara umum dan pada tingkat mikro yaitu mengurangi biaya produksi.⁹ Oleh sebab itu pengadaan tanah membutuhkan perhatian penting agar pelaksanaannya tidak gagal memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang Dasar Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur. Reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden ini bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial

⁷ Agus Yafli Tawas, "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum Unsrat*, 2013, Vol.1/No.6/Okttober-Desember/2013 hlm. 65.

⁸ Familoni K.A. *The Role of Economic and Social Infrastructure in Economic Development*. A Global View . 2004. Hlm. 20.

⁹ Kwik Kian Gie, "*Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman*", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2002. hlm. 2.

ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi yang dibahas dalam hal ini adalah Reklamasi Teluk Jakarta dimana dibentuknya beberapa pulau kecil baru diteluk Jakarta dengan kepemilikan swasta di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian tentang bagaimana cara untuk melakukan Pembebasan Tanah Teluk Jakarta dengan risiko yang minimal.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang ada didalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Tanah Teluk Jakarta dengan konflik yang minimal?

Dengan demikian sangat menarik bagi penulis untuk menuangkan penelitian dalam tesis ini dengan berjudul: **MITIGASI KONFLIK PEMBEBASAN TANAH: STUDI KASUS REKLAMASI TELUK JAKARTA.**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian membutuhkan tujuan yang konkrit dalam bentuk tujuan objektif dan subjektif sebagai pemberi arah mencari pengetahuan suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat ¹⁰.Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam pembebasan tanah secara holistik. Penggunaan teori hukum internasional bersama dengan pendekatan ekonomis menjadi alat untuk memperluas pengetahuan terhadap ilmu hukum itu sendiri.

a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan tanah untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2015, hlm. 9.

kebutuhan infrastruktur dengan pendekatan baru secara interdisipliner, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

- b. Manfaat Praktis:** Manfaat praktis dari penulisan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis selanjutnya dalam mencari pengembangan teori dalam bidang pembebasan lahan. Pihak lainnya dapat menerima manfaat praktis dari penelitian hukum ini adalah praktisi di lapangan untuk menerima pendekatan dalam melaksanakan pembebasan tanah.

Penelitian ini disusun dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis apa yang menjadi dasar konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur antara lain:

- a. Untuk merealisasikan, menguraikan dan menganalisis apa yang menjadi dasar konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang memadai.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis Bagaimana melaksanakan pembebasan tanah dengan risiko yang minimal agar keputusan hukum yang dibuat dapat berjalan secara efisien.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori : Dalam proses penelitian tesis ini, penulis mempergunakan beberapa kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori yang dipakai antara lain sebagai berikut. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian tesis adalah teori keadilan. Keadilan didasarkan pada kata adil yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai perbuatan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif dan tidak memiliki ukuran yang jelas, oleh sebab itu dibentuk beberapa teori keadilan sebagai dasar pengukuran konsep relatif ini sesuai dengan kerangka teori pertama yang membahas akar konflik pengadaan tanah untuk infrastruktur umum.

Teori Keadilan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan John Rawls yang menjelaskan *justice as fairness*¹¹. Keadilan yang relatif mendasarkan pada kekosongan pengetahuan seorang individu dalam posisinya di masyarakat. Keadilan yang relatif juga dijabarkan John Rawls bahwa karena tidak ada standar yang jelas dalam menilai keadilan, keadilan tidak dilihat dari hasilnya, tetapi dari sistem dan proses pencapaian keadilan tersebut.

Fungsi dasar masyarakat pada dasarnya adalah mendistribusikan keuntungan dan kerugian sosial yang didalamnya termasuk kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan serta hak dan kewajiban sosial lainnya. Distribusi yang tidak sesuai dapat menyebabkan hilangnya perasaan adil yang berujung pada ketidakstabilan ketertiban yang merupakan bagian dari fungsi hukum.¹² Dua prinsip keadilan John Rawls adalah bentuk pembagian untuk menjabarkan fungsi penyamaan kelas sosial dalam masyarakat:

Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya mencakup; Peran serta dalam politik, kebebasan bicara, berkeyakinan, menjadi diri sendiri dan mempertahankan kepemilikan pribadi.

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip perbedaan adalah perbedaan sosial ekonomis dimana perbedaan sosial dan ekonomis yang ada harus diatur sedemikian rupa untung memberi manfaat bagi yang kurang beruntung dengan harapan mendapat tujuan yang sama.

Prinsip ini akan dipakai sebagai katrol untuk menyamakan posisi negosiasi untuk memberikan hasil yang adil. Teori ini dipergunakan untuk menganalisa tentang apa yang menjadi dasar konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Teori keadilan menurut John Rawls yang merupakan keadilan sebagai kewajaran mempelajari kewajaran dari perbedaan yang dihasilkan oleh kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemikiran mengenai keadilan yang ada dari John Rawls memperbandingkan dua pemikiran filosofis pada masa itu; di satu sisi adalah

¹¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246.

¹² Katzner, "*The Original Position and Veil of Ignorance*", *Ohio University, Ohio, 1980*, hlm 50.

pemikiran utilitarianisme dan di pihak lain disebut sebagai intuisiisme. John Rawls berpendapat bahwa pemikiran utilitarian mengurangi nilai-nilai individu kedalam sebuah angka dimana kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan dalam jumlah terbanyak.¹³ Selanjutnya pemikiran John Rawls terkait dengan intuisiisme, Intuisiisme dinilai tidak memiliki patokan tepat atau jaminan rasionalitas yang memadai.¹⁴ Hal ini juga yang mendasari penulis untuk memakai pendekatan manajemen risiko sebagai patokan rasionalitas. Rasionalitas sendiri didefinisikan sebagai konsistensi dalam pengambilan keputusan yang memenuhi objektivitas, logis dan transparan.¹⁵

Oleh sebab itu, Teori Keadilan John Rawls berlandaskan pada tiga konsep dasar yaitu; *Equal opportunity, equal liberty of principle and difference principle*, yang artinya adalah “kesamaan kebebasan, prinsip perbedaan dan prinsip kesamaan kesempatan.¹⁶ Prinsip ini memberikan keadilan dalam masyarakat dengan menaikkan dasar filosofis masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi maupun sosial untuk memperoleh hak yang selayaknya diterimanya. Hal ini selaras dengan prinsip kemanusiaan yang akan dipakai dalam tesis ini yaitu prinsip menentukan nasib sendiri secara internal yang akan dibahas selanjutnya.

Teori ini dipakai dalam Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Tanah Teluk Jakarta dengan konflik yang minimal didukung dengan teori konflik Rahl Dahrendorf untuk mempelajari struktur konflik serta pendekatan yang optimal untuk menjadikan penelitian ini bisa dipakai.

2. Selanjutnya adalah kerangka konsep, Kerangka Konsep adalah penjabaran penelitian melalui penjelasan perkata. Dalam hal ini adalah Mitigasi Konflik Pembebasan Tanah Studi Kasus Pembangunan Teluk Jakarta dan Pendekatan Manajemen Risiko.
 - a. **Mitigasi** adalah sebuah proses menghindari atau meminimalisir akan kejadian yang tidak diharapkan. Kejadian ini adalah konflik pembebasan tanah yang sering

¹³ M.D.A. Freeman, *Introduction of Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001, hlm 524.

¹⁵ Raihan, *Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen*, Dakwahjurnal, *Al-Bayan*, Vol. 22 No. 34 hal. 5.

¹⁶ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridgem Harvard University Press, 2001, hlm. 302.

terjadi di Indonesia. Sebelum konflik terjadi, diharapkan ada cara secara hukum yang dapat menghindari atau meminimalisir dampak konflik tersebut terhadap masyarakat. Selanjutnya, diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Dapat disinyalir bahwa mitigasi tersebut mencakup beberapa kegiatan dalam sebuah sistem yang terancang untuk melakukan pengurangan risiko.

- b. Pembebasan tanah** akan menjadi topik dalam penelitian tesis ini. Mengatasi konflik yang tumbuh dari pembebasan tanah dan memperhitungkan ganti-untung yang layak sesuai dengan konsep keadilan yang tumbuh didalam masyarakat. Hak atas tanah adalah bagian dari wewenang yang diberikan oleh negara untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah sebagaimana kita perlukan selama tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembebasan tanah pada dasarnya tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sedangkan pencabutan hak atas tanah diatur dalam Pasal 18 UUPA tersebut. Dasar dari pelaksanaan pembebasan tanah maupun pencabutan tanah berada dalam Pasal 16 UUPA yaitu fungsi tanah sebagai fungsi sosial.
- c. Konflik** atau dalam penelitian ini merupakan konflik sosial adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat holistik dampaknya dalam penghidupan masyarakat.¹⁷ Menurut Fisher, konflik adalah perjuangan berbagai pihak untuk memperoleh barang dan/atau hal lainnya yang bernilai dan memiliki kelangkaan seperti status, kekuasaan otoritas dan lainnya melalui proses kekerasan dan/atau ancaman.¹⁸ Konflik sendiri timbul karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial seperti ketidakmerataan kemakmuran, akses terhadap sumber daya yang terbatas dan/atau kesenjangan sosial.
- d. Reklamasi Teluk Jakarta** adalah sebuah proses pengadaan wilayah tanah baru di perairan yang difungsikan untuk kebaikan seluruh masyarakat secara aspek sosial

¹⁷ <https://bpbid.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial> diakses pada 15 Mei 2023.

¹⁸ https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_konflik.html diakses pada 15 Mei 2023.

maupun aspek ekonomis. Pengerukan sendiri adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun dibawah air. Reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya berfokus pada kepentingan nasional. Ini dasarnya atau rujukannya dari mana?

E. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian wajib diadaptasikan kepada ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya, hal tersebut dilaksanakan agar tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, Oleh sebab itu pemilihan metodologi yang tepat akan mendukung untuk menyimpulkan atas Rumusan masalah yang telah disertakan. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri khusus yang merupakan bagian identik¹⁹

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan doktrinal yang menganalisis kondisi normatif dalam pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Memahami pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta akan dilihat secara historis dan pelaksanaannya sampai saat ini yang masih menghasilkan kontroversi memiliki kekosongan normatif dan kekosongan penegakan keadilan, oleh sebab itu penelitian ini dibutuhkan untuk memnuhi kekosongan tersebut. Lebih lanjut akan dibahas mengenai ganti-untung yang layak dan wajar disebabkan masih banyaknya protes dari warga Teluk Jakarta.

Teknik pengumpulan data lebih mengarah pada data kualitatif dengan data primer dan sekunder yang didapat melalui buku maupun *online*. Dokumen serta penulisan ilmiah akan menjadi dasar utama pelaksanaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yang berisi antara lain ;

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 3.

- a. Tipe penelitian : yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang difokuskan untuk melaksanakan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam menganalisis mengenai Apa yang menjadi dasar konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan bagaimana melaksanakan pembebasan tanah Teluk Jakarta dengan konflik yang minimal.
- b. Pendekatan masalah : Dengan mempergunakan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian tersebut melakukan penyelesaian perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data antara lain primer, sekunder dan tersier yaitu berupa Jurnal, penelitian hukum terdahulu dalam bentuk disertasi, tesis dan skripsi juga, buku dan juga berita. Data sekunder dari kepustakaan yang dilakukan dengan memilah literatur-literatur sesuai dengan objek yang menjadi Rumusan Masalah objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, juga dimasukan data yang terkumpul oleh proses jurnalisme yang profesional dan tidak memihak.
- d. Prosedur Pengumpulan Dasar Hukum: Prosedur / tehknik pengumpulan bahan melalui menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menyelesaikan dengan masalah yang dibahas kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.
- e. Pengolahan dan analisis bahan hukum berkaitan dengan bahan-bahan hukum dianalisis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pengumpulan data dengan menggunakan tipe penelitian Analisis Normatif melalui deskriptif analisa dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini. Data diperoleh dan dihimpun dengan cara sebagaimana dijelaskan diatas dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan akurat untuk menghasilkan kesimpulan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana setiap bab berhubungan satu sama lainnya yang terbagi berupa sub bab yang terdiri dari;

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab satu ini dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul penulisan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta terakhir adalah Sistematika Penulisan

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini akan dipaparkan Data Sekunder yang bersumber dari Bahan-bahan Hukum Primer. Setelah Berlakunya UUPA yang dipakai sebagai solusi kasus ini.

3. Bab III : Dasar Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis mengenai kasus aktual dalam masyarakat, indikator pembebasan tanah dan hubungan pembebasan tanah.

4. Bab IV : Pembebasan Tanah Teluk Jakarta dengan Risiko yang Minimal

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran saran. atau rekomendasi - rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

5. Bab V : Penutup

Penutup dalam hasil penelitian ini akan terdiri dari kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan berupa jawaban terhadap pertanyaan kemudian disertai dengan saran yang layak sesuai dengan hasil penelitian tesis yang dibahas.